



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 6 /KPTS/03/2025**

TENTANG

**TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu adanya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik sehingga perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat agar terselenggara dengan baik.
 - b. melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah; dan
 - c. melaksanakan penggandaan peraturan perundang-undangan yang baru untuk disampaikan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK SH

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 6 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN
PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Tim Pengelola
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Anggota : Penyuluh Hukum
- II. Web Admin : 1. Analisis Hukum
2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
- III. Operator Komputer : 3 (tiga) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, SH

NIP. 19761020 200501 1 008